

## Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Jl. Depati Said Nomor 39 Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota  
Lubuklinggau 31611 0733321041

[lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id](http://lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

# Layanan Pemberian Izin Ke Luar Kota


No. SK : pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

## Persyaratan

1. Surat Permohonan klien untuk pergi ke luar Kota

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### ALUR LAYANAN PEMBERIAN IZIN KE LUAR KOTA



1. - Klien / kuasa hukum / keluarga mengajukan permohonan untuk pergi ke luar kota dari kota asal pembimbingannya kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan;
2. - Kepala Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan memeriksa permohonan izin pergi ke luar kota;
3. - Klien menerima surat izin pergi ke luar kota melalui Pembimbing Kemasyarakatan

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima oleh Pembimbing Kemasyarakatan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Jl. Depati Said Nomor 39 Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota  
Lubuklinggau 31611 0733321041

[lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id](http://lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

### Produk Pelayanan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

- pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau
1. Pelayanan Surat izin pergi ke luar kota

### Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas;
- Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.